



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 24 /Per/M.KUKM/XI/2005

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN BERUPA DANA BERGULIR
KEPADA KOPERASI DIBIDANG PERKEBUNAN
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN USAHA KUKM MELALUI PENGADAAN
BIBIT JAMBU METE DAN SUKUN**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan masalah rawan pangan, dipandang perlu untuk melakukan program pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUKM sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat .
 - b. bahwa kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi untuk pengembangan komoditi jambu mete dan sukun sebagai komoditi unggulan daerah.
 - c. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu melaksanakan program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun.

- d. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program dimaksud, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tentang **Pedoman Teknis Program Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha KUKM Melalui Pengadaan Bibit Jambu Mete dan Sukun.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor : 72 Tahun 2004, atas perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor : B.2349/Set/Wk.Pres/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Penggunaan Anggaran Tahun 2005.
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-144/A/2003 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).
 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-5644/PB/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Dispensasi Realisasi Anggaran Bantuan Perkuatan Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2005 dan Ijin Pembebanan MAK 535111.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN BERUPA DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DIBIDANG PERKEBUNAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KUKM MELALUI PENGADAAN BIBIT JAMBU METE DAN SUKUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- (2) Bantuan Perkuatan Dana Bergulir adalah bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UKM RI yang disalurkan kepada koperasi, dengan pola **perguliran dana, sebagai Program Bantuan Perkuatan berupa Dana Bergulir Kepada Koperasi Dibidang Perkebunan Dalam Rangka Pengembangan Usaha KUKM melalui Pengadaan Bibit Jambu Mete dan Sukun.**
- (3) Pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun adalah seluruh kegiatan meliputi : pengadaan bibit pohon jambu mete dan sukun, pelaksanaan penanaman dan pendampingan.
- (4) Pola Perguliran merupakan suatu sistem yang mengatur pemanfaatan dana bantuan perkuatan kepada koperasi, yang berasal dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha koperasi dan atau anggota, untuk digulirkan kembali kepada koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya.
- (5) Rekening Penampungan adalah rekening giro pada bank atas nama koperasi untuk menampung dana bantuan perkuatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang pencairannya dapat dilakukan koperasi sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
- (6) Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening giro pada bank atas nama koperasi untuk menampung dana penyisihan dari pendapatan bersih hasil usaha koperasi dan atau anggota yang diperuntukkan untuk digulirkan kembali kepada koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya.
- (7) Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi bertujuan:

- (1) Meningkatkan akses koperasi kepada sumberdaya produktif, berupa modal untuk pengadaan bibit pohon jambu mete dan sukun serta kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Meningkatkan pendapatan petani dan atau anggota koperasi dan atau masyarakat lainnya yang terkait.
- (3) Meningkatkan ketersediaan sumber bahan pangan alternatif untuk petani dan atau anggota koperasi dan atau masyarakat lainnya (buah sukun sebagai sumber bahan pangan alternatif).

Pasal 3

Sasaran program bantuan perkuatan adalah berkembangnya kegiatan usaha koperasi dan anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya dibidang usaha budidaya jambu mete sebagai komoditi unggulan daerah; serta meningkatnya ketersediaan sumber bahan pangan alternatif melalui budidaya tanaman sukun.

BAB III

SUMBER BANTUAN PERKUATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan perkuatan dana bergulir adalah dana stimulan pengembangan usaha dari pemerintah yang disalurkan kepada koperasi, dengan kewajiban menyisihkan dana dari hasil pendapatan bersih untuk digulirkan kembali kepada koperasi yang bersangkutan atau kepada koperasi lainnya;
- (2) Sumber bantuan perkuatan dana bergulir berasal dari APBN melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan bantuan perkuatan berupa dana bergulir meliputi :

- (1) seleksi dan penetapan koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan;
- (2) perumusan pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI;
- (3) penetapan koperasi penerima bantuan perkuatan melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI;
- (4) penyaluran dana bantuan perkuatan;
- (5) pemanfaatan dana bantuan perkuatan oleh koperasi dalam rangka pengadaan budidaya jambu mete dan sukun serta penanaman dan pendampingan;
- (6) pengelolaan usaha dalam rangka pemanfaatan program bantuan perkuatan oleh koperasi dan atau anggotanya serta masyarakat;
- (7) penyisihan dari pendapatan bersih hasil pengelolaan program bantuan perkuatan;
- (8) perguliran dana;
- (9) monitoring dan evaluasi;
- (10) pelaporan.

Pasal 6

Dana bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dipergunakan untuk pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun, penanaman dan pendampingan meliputi :

- (1) Pengadaan bibit pohon jambu mete dan sukun
- (2) Penanaman pohon
- (3) Pendampingan kepada koperasi dan anggotanya dalam rangka pengembangan budidaya

BAB V

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN KOPERASI PENERIMA DAN PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Koperasi yang dapat menerima bantuan perkuatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. koperasi primer tingkat kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan Rapat Anggota yang memutuskan tentang persetujuan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan;
 - c. mengajukan proposal rencana kegiatan yang memiliki kelayakan usaha dan memperoleh rekomendasi/dukungan dari Bupati atau Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten/kota;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. berada pada lokasi/daerah yang mempunyai potensi sumberdaya dan masyarakat telah memiliki budidaya yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan;
- (2) Menteri dapat menetapkan persyaratan yang lebih ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal koperasi berada di daerah terpencil, miskin, perbatasan dan pemekaran daerah baru sebagai rintisan/percontohan.

Pasal 8

- (1) Seleksi terhadap koperasi calon penerima dan pengelola bantuan perkuatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Koperasi mengajukan permohonan bantuan perkuatan kepada Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten/kota;
 - b. Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten/kota menseleksi kelayakan usaha dan kelembagaan koperasi sebagaimana dipersyaratkan pada pasal 7 ayat (1);
 - c. Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten/kota dan propinsi memberikan rekomendasi terhadap koperasi hasil seleksi;

- d. Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten/kota mengajukan permohonan bantuan perkuatan kepada Menteri dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1);
- (2) Menteri melalui pejabat yang ditunjuk melakukan survey, evaluasi pembahasan, penilaian kelayakan usaha dan penyesuaian usulan koperasi dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Pasal 9

Koperasi penerima dan pengelola program bantuan perkuatan ditetapkan dengan **Peraturan Menteri** yang memuat nama koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan, serta spesifikasi teknis yang berkaitan dengan program bantuan perkuatan, dengan mempertimbangkan usulan koperasi yang telah direkomendasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI.

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN PERKUATAN

Pasal 10

- (1) Dana bantuan perkuatan disalurkan kepada koperasi penerima bantuan perkuatan melalui rekening penampungan dana dalam bentuk giro yang dibuka oleh koperasi pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Koperasi penerima bantuan perkuatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri, wajib menanda tangani naskah perjanjian dengan Kementerian KUKM/Dinas yang membidangi pembinaan KUKM.
- (3) Koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan perkuatan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. fotocopy SK Pengesahan Akta Pendirian yang dilampiri Anggaran Dasar koperasi yang dilegalisir dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi kabupaten/kota setempat;
 - b. proposal rencana pemanfaatan bantuan dana perkuatan bergulir;

- c. susunan pengurus koperasi yang diketahui oleh Kepala Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi kabupaten/kota setempat;
 - d. fotocopy KTP pengurus koperasi;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi yang bersangkutan;
 - f. dalam hal bantuan perkuatan dikelola oleh anggota dan atau petani lainnya, diperlukan daftar nominatif anggota koperasi dan atau petani lainnya, yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota C.q Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi Kabupaten/Kota;
 - g. hasil keputusan rapat anggota tentang persetujuan untuk menerima program bantuan perkuatan serta kesanggupan untuk bertanggung jawab dan mengelola sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman teknis;
 - h. surat pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesediaan untuk melaksanakan program bantuan perkuatan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman teknis;
 - i. fotocopy nomor rekening penampungan dana dalam bentuk giro pada bank atas nama koperasi yang bersangkutan;
 - j. berita acara dan kwitansi penerimaan dana yang persyaratannya sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran;
 - k. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan perkuatan kepada koperasi dibidang perkebunan dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun, penanaman dan pendampingan sesuai pedoman teknis.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi untuk kemudian meneruskan prosesnya lebih lanjut ke Kantor Pelayanan Pembayaran Negara Satu Jakarta (KPPN-1 Jakarta).
- (5) KPPN-1 Jakarta mentransfer dana program bantuan perkuatan kepada koperasi dibidang perkebunan dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun serta penanaman dan pendampingan ke nomor rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri sesuai Pasal 9.

BAB VII

PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN DANA BANKUAT

Pasal 11

Pemanfaatan dan pencairan dana bantuan perkuatan :

- (1) Dana bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi dipergunakan untuk pengadaan bibit pohon jambu mete dan sukun, penanaman dan pendampingan sesuai pedoman teknis;
- (2) Pengurus koperasi melakukan proses pengadaan bibit pohon jambu mete dan sukun, penanaman dan pendampingan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota;
- (3) Pengurus koperasi menunjuk pihak pelaksana yang **mempunyai kompetensi dan berpengalaman dibidangnya** serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan sepengetahuan dan persetujuan kepala Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan koperasi kabupaten/kota;
- (4) Penunjukan pihak pelaksana oleh koperasi sebagaimana dimaksud butir (3) tersebut, dilaksanakan melalui penawaran dengan 3 (tiga) pembanding, dengan mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan dana bantuan perkuatan;
- (5) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana butir (3) tersebut, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dana bantuan perkuatan diterima oleh koperasi;
- (6) Kerjasama antara koperasi dengan pihak pelaksana dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama secara tertulis yang diketahui oleh Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten/kota;
- (7) Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (6) memuat antara lain : tahapan pelaksanaan dan waktu penyelesaian pekerjaan, jaminan pelaksanaan, sistem dan atau tahapan pembayaran, sanksi, termasuk nomor rekening bank yang ditetapkan pihak rekanan dalam menerima pembayaran dari koperasi.
- (8) Pembayaran oleh koperasi kepada pihak pelaksana sesuai kontrak kerjasama, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Kepala Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten/kota (tanda tangan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten/kota);

- (9) Penyelesaian pekerjaan oleh pihak pelaksana dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima antara pihak pelaksana dengan pengurus koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/instansi yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten/kota;
- (10) Dalam hal terdapat penghematan/efisiensi biaya atas pelaksanaan pekerjaan dengan tanpa mengurangi spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditetapkan, maka biaya penghematan tersebut merupakan milik koperasi dan penggunaannya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bantuan perkuatan yang ditetapkan melalui keputusan rapat anggota dan diketahui oleh Kepala Dinas yang membidangi pembinaan koperasi kabupaten/kota;

BAB VIII

PENGELOLAAN BANTUAN PERKUATAN

Pasal 12

- (1) Program bantuan perkuatan yang telah selesai dilaksanakan pengadaannya, selanjutnya dikelola oleh anggota koperasi dan atau petani dan atau petani yang bukan anggota (non anggota).
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) tersebut, dikoordinasikan oleh pengurus koperasi dalam hal: alokasi, penanaman dan pemeliharaan tanaman berdasarkan hasil kesepakatan yang dibahas pada rapat anggota.
- (3) Anggota koperasi dan atau petani dan atau petani lainnya mendapatkan alokasi bibit jambu mete ditanam pada areal kebun, sedangkan bibit sukur untuk ditanam pada areal pekarangan rumah yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi dan atau petani lainnya.

Pasal 13

- (1) Anggota koperasi dan atau petani sebagai pengelola bantuan perkuatan wajib **menyisihkan dana dari pendapatan bersih hasil produksi**, dengan pembagian diatur sebagai berikut
 - a. 15% (lima belas per seratus) sebagai pengembalian dana perguliran;
 - b. 70% (tujuh puluh per seratus) sebagai pendapatan anggota koperasi dan atau masyarakat lainnya;
 - c. 15% (lima belas per seratus) sebagai pendapatan koperasi penerima bantuan perkuatan.

- (2) **Penyisihan dana perguliran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, dimulai sejak tanaman berusia 5 (lima) tahun atau setelah tanaman menghasilkan atau berproduksi (masa panen);
- (3) Pendapatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan milik koperasi dan penggunaannya dikelola oleh pengurus berdasarkan persetujuan rapat anggota;
- (4) Dana perguliran sebagaimana ayat (1) huruf a, disetorkan pada rekening bank atas nama koperasi secara terpisah;

BAB IX

PERGULIRAN BARU

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dana perguliran sebagaimana ayat (1) huruf a dipergunakan untuk digulirkan kembali kepada koperasi/anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi/anggota koperasi lainnya, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi serta dilaporkan kepada Menteri;
- (2) Untuk pemanfaatan dana perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan petunjuk pelaksanaan secara tertulis.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 15

Organisasi pelaksanaan bantuan perkuatan terdiri dari

- (1) Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi;
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (4) Koperasi penerima bantuan perkuatan.

Pasal 16

Tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- (1) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di Pusat maupun Daerah;
- (2) menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun;
- (3) melakukan sosialisasi program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun;
- (4) menetapkan koperasi sebagai penerima dan pengelola bantuan perkuatan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha KUKM melalui pengadaan bibit jambu mete dan sukun;
- (5) meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana yang diajukan koperasi penerima dan pengelola;
- (6) meneruskan proses permohonan pencairan dan penyaluran dana yang diajukan koperasi penerima dan pengelola sampai kepada KPPN – 1 Jakarta;
- (7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan dana bergulir.

Pasal 17

Tugas Pemerintah Provinsi/DI adalah :

- (1) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di daerah (Provinsi/Kabupaten) dan dengan pusat;
- (2) melakukan review terhadap hasil penilaian kelayakan usaha koperasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta sekaligus memberikan rekomendasi;
- (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan dana bergulir;
- (4) melaporkan kepada Menteri tentang perkembangan pelaksanaan program bantuan perkuatan dana bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota adalah

- a. menyeleksi koperasi primer calon penerima bantuan perkuatan sebagaimana pasal 7 ayat (1);
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat;
- c. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha atas proposal yang diusulkan oleh koperasi yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi;
- d. memberikan rekomendasi atas proposal usaha yang diusulkan koperasi berdasarkan hasil penilaian kelayakan;
- e. bertanggungjawab atas pelaksanaan program bantuan perkuatan sesuai pedoman teknis;
- f. memberikan dukungan dan kontribusi berupa sumber daya pendukung untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program bantuan perkuatan;
- g. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada koperasi penerima bantuan perkuatan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan perkuatan;
- i. memberikan advokasi kepada koperasi dan anggotanya serta petani/masyarakat lainnya dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan perkuatan;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan perkuatan kepada Pemerintah Provinsi cq Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri;
- k. menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pencairan dana bantuan perkuatan.

Pasal 19

Tugas Koperasi penerima bantuan perkuatan adalah

- (1) menyusun dan mengajukan proposal usaha kepada Menteri dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Dinas/instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
- (2) proposal sebagaimana ayat (1), dilengkapi dengan daftar nominatif nama petani dan atau anggota koperasi dan atau petani bukan anggota (non

anggota), sebagai calon penerima bantuan perkuatan, yang dilengkapi dengan luas areal untuk budidaya;

- (3) melengkapi persyaratan administrasi untuk ditetapkan menjadi koperasi penerima bantuan perkuatan;
- (4) mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan perkuatan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melengkapi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3);
- (5) melaksanakan program bantuan perkuatan melalui kerjasama dengan pihak pelaksana yang dituangkan dalam kontrak kerjasama ;
- (6) melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana;
- (7) melakukan penarikan dana bantuan perkuatan dari rekening **penampungan**, hanya untuk pembayaran kepada pihak pelaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama;
- (8) memberikan sanksi kepada pelaksana sebagaimana tertuang dalam kontrak kerjasama dalam hal terjadi wanprestasi;
- (9) mengkoordinasikan pemanfaatan bantuan perkuatan yang dikelola oleh anggotanya dan atau non anggota sesuai pedoman teknis;
- (10) mengendalikan pemanfaatan bantuan perkuatan yang dikelola oleh anggotanya dan atau non anggota, sehingga dapat dicapai tujuan dan sasaran program secara efektif dan efisien.
- (11) menandatangani Berita Acara penyelesaian pekerjaan oleh pelaksana serta diketahui oleh Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan koperasi Kabupaten/Kota;
- (12) memberikan bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi dan atau non anggota yang terkait dengan bantuan perkuatan;
- (13) menyetorkan dan mengadministrasikan dana penyisihan sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat (1), (2) dan (4);
- (14) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota serta Dinas/Intansi teknis terkait;
- (15) melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan perkuatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Cq. Dinas/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi dan Menteri.

BAB XI

PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Menteri berwenang mencabut dan memindahkan pengelolaan pemanfaatan bantuan perkuatan dalam hal koperasi yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan tanggung jawabnya setelah mendapat laporan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
- (2) Penetapan pencabutan dan pemindahan pengelolaan pemanfaatan bantuan perkuatan kepada koperasi lain yang diutamakan untuk Koperasi yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang sama dengan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pencabutan dan pemindahan pengelolaan pemanfaatan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada tahap pengadaan bibit jambu mete dan sukun, penanaman serta pendampingan, Menteri melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan sebagaimana ayat (2), disertai dengan langkah-langkah sebagai berikut
 - a. penarikan dana bantuan perkuatan yang berada pada rekening penampungan atas nama koperasi penerima bantuan perkuatan untuk dialihkan ke rekening penampungan atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan;
 - b. meminta koperasi penerima bantuan perkuatan untuk
 - 1) menyetorkan dana sebesar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ke rekening penampungan atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan.
 - 2) meminta pertanggungjawaban pihak pelaksana atas pelaksanaan perkerjaan;
 - c. meminta koperasi yang menerima pengalihan bantuan perkuatan selanjutnya melaksanakan program/kegiatan dengan ketentuan lebih lanjut melalui koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pencabutan dan pemindahan pengelolaan pemanfaatan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengadaan bibit jambu mete dan sukun, penanaman dan pendampingan selesai dilaksanakan, dan atau pada tahap penyisihan dana perguliran, Menteri melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan sebagai berikut

- a. menarik **dana perguliran** atas nama dan atau milik koperasi penerima bantuan perkuatan untuk dialihkan ke rekening dana perguliran atas nama koperasi pengganti yang menerima pengalihan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberi kewenangan kepada koperasi pengganti yang menerima pengalihan untuk memanfaatkan dana perguliran sebagaimana diatur dalam pedoman teknis;
 - c. meminta koperasi pengganti yang menerima pengalihan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman teknis.
- (5) Koperasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yang persyaratannya sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1);

BAB XII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001